

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN

**SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

TENTANG

**PELAKSANAAN EDUKASI DEMOKRASI DAN SOSIALISASI
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DI LINGKUNGAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA SEDERAJAT) DI LINGKUNGAN SUKU DINAS
PENDIDIKAN WILAYAH 1
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

NOMOR: B-16.1/HK.02/K.JK-03/04/2026

NOMOR: 1048/PK.01.00

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 (Dua Puluh Satu) April 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama oleh dan antara:

1. Christian Nelson Pangkey : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berkedudukan di Graha Mental Spiritual, Jalan Awaluddin II, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Aderiswanto : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang berkedudukan di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Blok C, Lantai 4, Jl. Tanah Abang I No.1, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pendidikan di wilayah kerjanya.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan,

PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan perundang-undangan terkait pendidikan dan pengawasan pemilu lainnya.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud MoU ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam pelaksanaan program edukasi demokrasi dan penguatan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah menengah atas.
2. Tujuan kerja sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan;
 - b. Mendorong partisipasi aktif pelajar dalam pengawasan partisipatif pemilu;
 - c. Mewujudkan Sekolah Sadar Pengawasan Pemilu;
 - d. Membentuk Duta Pengawasan Sekolah/Komunitas Demokrasi Pelajar;
 - e. Memperkuat netralitas ASN di lingkungan Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Edukasi demokrasi dan kepemiluan di lingkungan SMA/SMK sederajat;
2. Sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu;
3. Penyelenggaraan program Sekolah Sadar Pengawasan Pemilu;
4. Pembentukan dan pembinaan Duta Pengawasan Sekolah atau Komunitas Demokrasi Pelajar;
5. Penguatan pemahaman dan komitmen netralitas ASN di lingkungan Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK terkait pendidikan demokrasi dan pengawasan pemilu.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyusun materi edukasi demokrasi dan pengawasan pemilu;
2. Memberikan narasumber/fasilitator dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan;
3. Melakukan pendampingan program Sekolah Sadar Pengawasan Pemilu;
4. Memberikan pembinaan terhadap Duta Pengawasan Sekolah/Komunitas Demokrasi Pelajar.

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Mendapatkan dukungan akses pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Memberikan akses dan fasilitasi pelaksanaan program di sekolah-sekolah wilayah kerja;
2. Mengkoordinasikan kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam mendukung kegiatan;
3. Mendukung penguatan netralitas ASN di lingkungan kerja;
4. Berkolaborasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan.

PIHAK KEDUA berhak:

1. Mendapatkan materi dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA;
2. Mengusulkan pengembangan program sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

PASAL 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan teknis kerja sama akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau rencana aksi yang disepakati PARA PIHAK.
2. Setiap kegiatan akan disesuaikan dengan kalender pendidikan dan tahapan penyelenggaraan pemilu.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan MoU ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak naskah ini ditandatangani sampai Tahun 2028 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kerja sama ini untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat berikut:

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Pusat

Up. **Jimmi Mustafa**

**Kasubag Pengawasan dan Humas Bawaslu Kota
Administrasi Jakarta Pusat**

Alamat **Graha Mental Spiritual, Lt. Dasar
Jl. KH. Mas Mansyur, Gg. Awaluddin II, Kebon Melati,
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230**

Telp. **+6281119015000**

Email **set.jakartapusat@bawaslu.go.id**

PIHAK KEDUA

**Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Administrasi Jakarta
Pusat**

Up. **Rahmawati**

**Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan
Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat**

Alamat **Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Blok C, Lantai 4, Jl. Tanah
Abang I No.1, RT.11/RW.8, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160**

Telp. **+6281287825245**

Email **rahmawatiutomo1@gmail.com**

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu mengubah Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepemahaman ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepemahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



(CHRISTIAN NELSON PANGKEY)

PIHAK KEDUA
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT



(ADERISWANTO)